



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara :

Nama lengkap : **RULI APRIANTO Bin MULYONO**;  
Tempat lahir : Pangkalan Bun;  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/24 Oktober 1998;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : sesuai KTP Jalan Padang Sari Makarti Jaya, RT. 16  
RW. 01 Desa Makarti Jaya, Kecamatan Pangkalan  
Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi  
Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 perpanjangan 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No.: PDM-16/Enz.2/LMD/09/2024 tanggal 26 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Desa Sungai Rangit Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wib sdr. Cecen (DPO) mendatangi terdakwa untuk menanyakan Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa "Bro kamu biasa cari barang (sabu) dimana?" lalu Terdakwa menjawab "Ada, temanku di desa Sungai rangit", kemudian Sdr. Cecen (DPO) bertanya "Bisakah carikan", lalu terdakwa menjawab "Nantilah tunggu ada kabar" kemudian sdr. Cecen (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. Lukman (DPO) melalui chat whatsapp untuk menanyakan narkotika golongan I jenis sabu kepada sdr. Lukman (DPO) kemudian pada esok harinya sdr. Lukman (DPO) menjawab "kalo barang itu (sabu) masih ada, mau beli berapa?" lalu Terdakwa membalas "Satu juta seratus" lalu sdr. Lukman (DPO) membalas "kapan turun" lalu terdakwa menjawab "kemungkinan besok minggu atau nanti sore" lalu sdr.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman (DPO) membalas “*ya kasih kabar aja*”. Kemudian sekitar jam 16.00 wib Sdr. Cecen (DPO) Kembali menemui Terdakwa untuk menanyakan kepastian Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa mengatakan barang tersebut ada, selanjutnya Sdr. Cecen (DPO) memberikan uang kepada sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian narkotika dan uang jalan lalu Sdr. Cecen (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa bersiap untuk menuju ke Desa Sungai Rangit. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke Desa Sungai Rangit, setelah sampai di Desa Sungai Rangit Terdakwa menghubungi sdr. Lukman (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai. Setelah menunggu sekitar 30 menit Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lukman (DPO) dan Sdr. Kai Udin (DPO) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkusan narkotika jenis sabu oleh sdr. Kai Udin (DPO) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada sdr. Kai Udin (DPO), kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kembali pulang kerumah neneknya di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai menguasai narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Perigi Raya Rt/Rw.001/001, Kel/Desa. Perigi Raya, Kec. Bulik Prov. Kalimantan. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut saksi Gumaini Abdan dan saksi Muhammad Alwi Irvani beserta Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penelusuran dari informasi tersebut dengan mendatangi rumah tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 01.00 WIB saksi Gumaini Abdan dan saksi Muhammad Alwi Irvani beserta Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan disaksikan oleh Ketua RT 01 saksi Parlan Susanto masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di kantong celana bagian samping Terdakwa dan 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk vivo V25 E Warna Grey dengan Imei : 861540067770118, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah rangkaian boong yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah botol plastik, dan 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api warna merah, , 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha UE 11 (CAST WHEEL), Warna hitam Nopol: KH 2899 WS, Noka: MH3UE1120MJ298475, Nosin: E3R5E0310978 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, serta 1(satu) buah celana pendek merk Volcom. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa dan diamankan ke kantor Polres Lamandau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 102/11145/2024 hari senin tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi kristal dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat plastic 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0320 tanggal 12 Junii 2024 dengan hasil (+) positif Identifikasi Metamfetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024,

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa di Desa Perigi Raya Rt/Rw. 001/001 Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai menguasai narkotika jenis sabu di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Perigi Raya Rt/Rw.001/001, Kel/Desa. Perigi Raya, Kec. Bulik Prov. Kalimantan. Selanjutnya, berdasarkan informasi tersebut saksi Gumaini Abdan dan saksi Muhammad Alwi Irvani beserta Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya melakukan penelusuran dari informasi tersebut dengan mendatangi rumah tersebut. Selanjutnya, sekitar Pukul 01.00 WIB saksi Gumaini Abdan dan saksi Muhammad Alwi Irvani beserta Anggota Satresnarkoba Polres Lamandau lainnya dan disaksikan oleh Ketua RT 01 saksi Parlan Susanto masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik ukuran kecil yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu di kantong celana bagian samping Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk vivo V25 E Warna Grey dengan Imei : 861540067770118, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah atau tempat tinggal terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah rangkaian boong yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah botol plastik, dan 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek api warna merah, , 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha UE 11 (CAST WHEEL), Warna hitam Nopol: KH 2899 WS, Noka: MH3UE1120MJ298475, Nosin: E3R5E0310978 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, serta 1(satu) buah celana pendek merk Volcom. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di bawa

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diamankan ke kantor Polres Lamandau untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 102/11145/2024 hari senin tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plasyik klip yang berisi kristal dengan berat kotor 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, berat plastic 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dengan keterangan disisihkan untuk uji lab 0,03 (nol koma nol tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0320 tanggal 12 Junii 2024 dengan hasil (+) positif Identifikasi Metamfetamin.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

## LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO, pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024, bertempat di rumah terdakwa di Desa Perigi Raya Rt/Rw. 001/001 Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa Ruli Aprianto Bin Mulyono telah menggunakan sabu-sabu yaitu dengan Terdakwa membuat bong dari botol, pipet plastik dan kaca, setelah itu terdakwa memasukkan sabu kedalam pipet kaca menggunakan sendok potongan

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, setelah pipet kaca sudah berisi sabu kemudian dibakar menggunakan korek api sampai sabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar POM Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0320 tanggal 12 Junii 2024 dengan hasil (+) positif Identifikasi Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel / contoh barang bukti urine tersangka secara Laboratories dari Labkesda Kab. Lamandau nomor : 450.8/59/VI/LABKESDA/2024, tanggal 9 Juni 2024, menyatakan bahwa hasil uji sampel urine an. RULI APRIANTO Bin MULYONO Positif mengandung Amphetamine.
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah No. : R/010/VI/KA/PB.06.00/2024/BNNP perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu an. RULI APRIANTO Bin MULYONO tanggal 13 Juni 2024 ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Joko Setiono, S.H., S.I.K., M.Hum. dengan hasil sebagai berikut :
  1. Dari hasil asesmen tersebut Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis Sabu merangkap sebagai pengedar.
- Sehingga perlu dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara rehabilitasi pada rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi berupa intervensi singkat selama 3-4 kali pertemuan.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau No. Reg Perk: PDM-16/Enz.2/LMD/09/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar.
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidiar tersebut.
5. Menyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
3. 1 (satu) buah botol plastic;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 2 (dua) buah korek api warna merah;
6. 1 (satu) buah celana pendek merk VOLCOM;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 7) (satu) buah Handphone merk VIVO V25 E warna grey dengan Imei 861540067770118;
- 8) 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk YAMAHA UE11 (Cast Whell), warna hitam Nopol : KH 2899 WS, Noka : MH3UE1120MJ298475, Nosin : E3R5E310978 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 9) 1 (satu) buah STNK R2 Merk YAMAHA UE11 (Cast Whell), warna hitam Nopol : KH 2899 WS, Noka : MH3UE1120MJ298475, Nosin : E3R5E310978 An. RULI APRIANTO;

Dirampas Untuk Negara

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN NgB tanggal 26 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruli Aprianto bin Mulyono** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ruli Aprianto bin Mulyono** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair tersebut;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa **Ruli Aprianto bin Mulyono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah botol plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 2 (dua) buah korek api warna merah;
  - 1 (satu) buah celana pendek merk Volcom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V25 E warna grey dengan Imei 861540067770118;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk YAMAHA UE11 (Cast Whell), warna hitam Nopol : KH 2899 WS, Noka : MH3UE1120MJ298475, Nosin : E3R5E310978 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK R2 Merk YAMAHA UE11 (Cast Whell), warna hitam No. Pol : KH 2899 WS, Noka : MH3UE1120MJ298475, Nosin : E3R5E310978 An. Ruli Aprianto;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruli Aprianto bin Mulyono;

10. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2024/PN

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ngb tertanggal 3 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 26 November 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 6 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nanga Bulik masing-masing pada tanggal 4 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor: 68/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 26 November 2024 Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap barang bukti yang berupa:
  - a. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk YAMAHA UE11 (Cast Whell) warna hitam No. Pol.: KH 2899 WS Noka: MH3UE1120MJ298475, Nosin: E3R5E31097 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
  - b. 1 (satu) buah STNK R2 (dua) Merk YAMAHA UE11 (Cast Whell) warna hitam No. Pol.: KH 2899 WS Noka: MH3UE1120MJ298475, Nosin: E3R5E31097 An. Ruli Aprianto;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa Ruli Aprianto bin Mulyono

- Bahwa barang bukti yang berupa kendaraan roda 2 tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembelian Narkotika jenis sabu dari Kabupaten Lamandau menuju Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;
- Bahwa untuk mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan membuat efek jera terhadap Terdakwa serta pembelajaran bagi masyarakat maka Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima Permohonan Banding ini dan mengadakan sendiri sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair.
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
  3. Menyatakan terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar.
  4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Subsidiar tersebut.
  5. Menyatakan Terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
  6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RULI APRIANTO Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah rangkaian bong yang terdiri dari 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek merk VOLCOM;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V25 E warna grey dengan Imei 861540067770118;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merk YAMAHA UE11 (Cast Whell), warna hitam Nopol : KH 2899 WS, Noka : MH3UE1120MJ298475, Nosin : E3R5E310978 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK R2 Merk YAMAHA UE11 (Cast Whell), warna hitam Nopol : KH 2899 WS, Noka : MH3UE1120MJ298475, Nosin : E3R5E310978 An. RULI APRIANTO;

## Dirampas Untuk Negara

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 26 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan barang barang bukti yang berupa kendaraan roda 2 (sepeda motor) merek YAMAHA UE11 No. Pol. KH 2899 WS tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu dari Kabupaten Lamandau menuju Kabupaten Kotawaringin Barat dan sabu yang dibeli Terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebagaimana Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian sepeda motor tersebut hanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli sabu yang mana sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa sehingga barang bukti tersebut bukan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana secara langsung akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memudahkan tindak pidana saja serta bukan dipergunakan untuk sarana perdagangan gelap narkotika;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sudah cukup berat bagi Terdakwa terlebih apalagi ditambah kendaraan miliknya harus dirampas untuk negara;
- Bahwa barang bukti yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti sepeda motor tersebut bukan merupakan hasil maupun sebagai alat untuk melakukan kejahatan akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memudahkan pembelian sabu saja;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah tepat dan benar apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sehingga oleh karenanya memori banding Penuntut Umum patut untuk ditolak;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sesuai ketentuan pasal 21 Jo Pasal 27 (1),(2) pasal 193 (2) maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik No.68/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 26 November 2024 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Sari Sudarmi, S.H sebagai Hakim Ketua, Sundari, S.H., M.H. dan Anry Widyo Laksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I Wayan Wasta, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

Hakim Ketua

T.T.D

Sundari, S.H., M.H.

T.T.D

Sari Sudarmi, S.H.

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I Wayan Wasta, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 258/PID.SUS/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)